

**ANALISIS PEMBERIAN KREDIT GADAI KCA (KREDIT CEPAT AMAN) DAN
PENANGANAN KREDIT MACET****PADA PT. PEGADAIANCABANG ABEPURA****BOSTA SIHOMBING**

Program Studi Akuntansi,

Fakultas Ekonomi Sastra dan Sosial Politik,

Universitas Sains dan Teknologi Jayapura,

sihombing.bosta@gmail.com**ABSTRACT**

In this study the method used by researchers was a qualitative descriptive method. The data used are the procedure of loan guarantees, the handling of bad loans, the number of safe fast credit customers (KCA) in 2016-2018, the distribution of safe fast credit financing (KCA), capital lease rates by category, capital lease rates per 15 days, loan money and fees administration based on class, and bad credit balance 2016-2018. The sample used was purposive sampling. The sample used was 15 customers from 39,089 customers of Fast Secure Credit (KCA). Analysis of the data used data collection, data reduction, data presentation, drawing conclusions. The results in this study indicate that the Procedure of granting Fast Secure Credit (KCA) at PT Pegadaian to assist the process of lending to customers. Pegadaian itself makes it easy for customers. When the community needs urgent needs, sometimes they want a quick and easy process, so from this pawnshop is present to solve the problem without any problems in the community. Handling of bad loans on Fast Secure Credit (KCA) products at PT Pegadaian. Bad credit occurs because of late payment of collateral or other collateral. Here there are advantages and disadvantages of the pawnshop and the nation's own. Payment of interest to extend the term of the loan makes a profit for the pegadain. And for the customers themselves suffer losses due to paying interest without taking collateral that has been mortgaged.

Keywords : Procedure for Providing Credit, Handling of Bad Credit.

ABSTRAK

Dalam penelitian ini metode yang di gunakan oleh peneliti metode deskriptif kualitatif. Data yang digunakan prosedur pemberian kredit, penanganan kredit macet, jumlah nasabah kredit cepat aman (KCA) tahun 2016-2018, penyaluran pembiayaan kredit cepat aman (KCA), tarif sewa modal berdasarkan golongan, tarif sewa modal per 15 hari, uang pinjaman dan biaya administrasi berdasarkan golongan, dan saldo kredit macet 2016-2018. Sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Sampel yang dipakai 15 nasabah dari 39.089 nasabah Kredit Cepat Aman (KCA). Analisis data yang di pakai pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Prosedur pemberian Kredit Cepat Aman (KCA) di PT Pegadaian untuk membantu proses pemberian pinjaman kepada nasabah. Pegadaian sendiri memudahkan nasabah. Ketika masyarakat membutuhkan keperluan yang mendesak terkadang mereka menginginkan proses yang cepat dan mudah maka dari ini

pegadaian hadir untuk mengatasi masalah tanpa ada masalah di ruang lingkup masyarakat. Penanganan kredit macet pada produk Kredit Cepat Aman (KCA) di PT Pegadaian. Kredit macet terjadi karena keterlambatan membayar jaminan benda atau jaminan lainnya. Di sini ada untung dan rugi dari pihak pegadaian dan nasabah sendiri. Pembayaran bunga untuk memperpanjang masa waktu pinjaman membuat untung pihak pegadaian. Dan untuk nasabah sendiri mengalami kerugian karena membayar bunga tanpa mengambil jaminan yang telah di gadaikan.

Kata kunci : Prosedur Pemberian Kredit, Penanganan Kredit Macet.

PENDAHULUAN

Di era modernisasi dan kemajuan teknologi seperti saat ini, masyarakat dituntut untuk selalu berkembang dan mengikuti jaman, mulai dari kegiatan sehari-hari hingga pada kegiatan yang bersifat formal. Dalam modernisasi serta kemajuan tersebut, tidak terlepas dari kebutuhan akan uang untuk membeli dan membayar berbagai keperluan yang semakin meningkat dengan macam, harga, dan kegunaan yang bervariasi sesuai keperluan. Namun terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat tercukupi dengan uang yang dimiliki. Jika sudah demikian kita harus pandai-pandai mengatur pengeluaran dengan mengutamakan membeli keperluan yang sangat penting, namun apabila uang yang dimiliki belum dapat mencukupi, terpaksa harus menunda atau bahkan memupuskan keinginan kita tersebut karena keterbatasan biaya. Namun apabila memang sangat diperlukan dapat kita dapatkan dana dengan mencari pinjaman dari berbagai sumber dana yang ada.

Salah satu lembaga keuangan non- bank yang menyediakan fasilitas kredit dengan jaminan tertentu yaitu PT. Pegadaian (Persero). Perusahaan ini merupakan badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kepada masyarakat atas dasar hukum gadai seperti yang dimaksudkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150.

Kegiatan perekonomian yang dilakukan manusia tidak pernah luput dari alat tukar yang bernama uang. Uang digunakan untuk membeli dan membayar berbagai kebutuhan, kegiatan sehari-hari manusia memenuhi kebutuhan hidupnya baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier tidak semua dapat terpenuhi, karena dana yang tidak cukup. Jika demikian maka, terpaksa harus mengurangi untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap tidak terlalu mendesak, namun untuk keperluan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada. Untuk mengatasi kesulitan dimana kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat dapat menjaminkan barang - barangnya ke lembaga tertentu. Barang yang dijaminkan tersebut pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah masyarakat melunasi pinjamannya. Kegiatan menjaminkan barang-barang berharga untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat ditebus kembali setelah jangka waktu tersebut kita sebut dengan nama usaha gadai.

Dalam pemberian kredit diperlukan suatu sistem akuntansi. Sistem Akuntansi adalah formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur dan alat-alat yang dipakai dalam mengelola data suatu usaha dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik berupa laporan-laporan keuangan yang diperlukan oleh manajemen untuk mengevaluasi usahanya dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan. Dengan adanya sistem akuntansi dapat mencegah adanya penyimpangan, kesalahan dan kecerobohan dalam melaksanakan pemberian pinjaman kredit. Selain itu sistem akuntansi digunakan untuk meningkatkan ketelitian dan menyajikan data akuntansi dengan akurat dan benar. Selain itu PT. Pegadaian memiliki peran yang sangat signifikan bagi perekonomian Negara. Dilihat dari fungsi yaitu penyalur dana kepada pihak yang membutuhkan dengan mengumpulkan dana dari pihak yang memilikinya. PT. Pegadaian memiliki motivasi

yaitu memperoleh laba, maka PT. Pegadaian merupakan lembaga keuangan yang dapat dikategorikan sebagai lembaga pembiayaan.

Dengan usaha gadai masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-barang berharganya dan jumlah uang yang diinginkan dapat disesuaikan dengan harga barang yang dijaminkan. Perusahaan yang menjalankan usaha gadai disebut perusahaan pegadaian dan secara resmi satu-satunya usaha gadai di Indonesia hanya dilakukan oleh PT. Pegadaian. Secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa Pegadaian adalah satu-satunya BUMN yang secara resmi mempunyai ijin untuk melaksanakan kegiatan Lembaga Keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai kepada masyarakat luas terutama kalangan menengah kebawah dengan prosedur yang mudah dan sederhana atas dasar hukum gadai dengan menjaminkan barang-barang berharga mereka, seperti perhiasan emas, berlian, kendaraan bermotor, atau BPKB kendaraan bermotor, sesuai standart yang ditentukan. Sesuai dengan slogannya, **“Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”**. Kredit KCA adalah pinjaman yang berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang mudah, aman dan cepat. Pemberian pinjaman kredit KCA jangka pendek mulai dari Rp 20.000 sampai dengan Rp 20.000.000. Dengan jangka waktu kredit maksimum 4 bulan atau 120 hari, dapat diperpanjang dengan cara hanya membayar uang sewa modal.

Landasan Teori

Kredit berasal dari bahasa Yunani *“credere”* yang berarti kepercayaan atau dalam bahasa Latin *“creditum”* yang berarti kepercayaan dan kebenaran karena itu adalah dasar dari kredit adalah kepercayaan. Dengan demikian istilah kredit memiliki arti khusus yaitu meminjamkan uang atau penundaan pembayaran (Diding : 2003).

PT. Pegadaian merupakan perusahaan yang memiliki hak monopoli berdasarkan undang-undang. Pemerintah mempunyai pertimbangan yang positif dengan memberikan hak monopoli kepada PT. Pegadaian. Salah satunya adalah untuk menjaga kepastian keamanan barang-barang yang umumnya sangat berarti bagi pemiliknya (www.pegadaian.co.id).

Menurut UU hukum perdata pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Perusahaan umum pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai (hendrasetyawan.blogspot.com).

PT. Pegadaian adalah salah satu lembaga keuangan non bank yang kegiatan utamanya menyediakan dana (pembiayaan) bagi masyarakat luas, untuk tujuan konsumsi, produksi, maupun berbagai tujuan lainnya. Perum. Pegadaian termasuk dalam kategori lembaga keuangan karena transaksi pembiayaan yang diberikan oleh Pegadaian mirip dengan pinjaman kredit melalui bank, namun diatur secara terpisah atas dasar hukum gadai dan bukan dengan peraturan mengenai pinjam meminjam biasa (dapiopick.blogspot.com).

Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa, PT. Pegadaian adalah suatu lembaga keuangan yang bergerak dibidang jasa keuangan yang meminjamkan dana kepada masyarakat untuk kepentingan pribadi.

Kredit Cepat Aman (KCA) adalah kredit dengan sistem gadai yang diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif. KCA merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan pinjaman secara mudah, cepat dan aman. Untuk mendapatkan kredit nasabah hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya.

a. Keunggulan

- 1) Layanan KCA tersedia di outlet Pegadaian di seluruh Indonesia
- 2) Prosedur pengajuannya sangat mudah. Calon nasabah atau debitur hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya ke outlet Pegadaian.
- 3) Proses pinjaman sangat cepat, hanya butuh 15 menit.

- 4) Pinjaman mulai dari 50 ribu rupiah sampai 200 juta rupiah atau lebih.
 - 5) Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar sewa modal saja atau mengangsur sebagian uang pinjaman.
 - 6) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu.
 - 7) Tanpa perlu buka rekening. dengan perhitungan sewa modal selama masa pinjaman.
 - 8) Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai.
- b. Persyaratan
- 1) Fotocopy KTP atau identitas resmi lainnya.
 - 2) Menyerahkan barang jaminan.
 - 3) Untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK Asli.
 - 4) Nasabah menandatangani Surat Bukti Kredit (SBK).

Dalam paket kebijakan deregulasi bulan Mei tahun 1993 (PAKMEI 1993), di Indonesia dikenal dua golongan kredit bank, yaitu kredit lancar dan kredit bermasalah. Di mana kredit bermasalah digolongkan menjadi tiga, yaitu kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Kredit macet inilah yang sangat dikhawatirkan oleh setiap bank, karena akan mengganggu kondisi keuangan bank, bahkan dapat mengakibatkan berhentinya kegiatan usaha bank.

Kredit macet atau problem loan adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur.

Suatu kredit digolongkan ke dalam kredit macet bilamana:

1. Tidak dapat memenuhi kriteria kredit lancar, kredit kurang lancar dan kredit diragukan.
2. Dapat memenuhi kriteria kredit diragukan, tetapi setelah jangka waktu 21 bulan semenjak masa penggolongan kredit diragukan, belum terjadi pelunasan pinjaman, atau usaha penyelamatan kredit
3. Penyelesaian pembayaran kembali kredit yang bersangkutan, telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN), atau telah diajukan permintaan ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

Sejak krisis keuangan yang berlanjut dengan krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997, penyelesaian kredit macet bank-bank di Indonesia ditangani oleh Badan Penyelesaian Perbankan Nasional (BPPN).

Berkaitan dengan kasus kredit macet di Indonesia Menko Ekuin, Kwik Kian Gie mengatakan bahwa sampai saat ini jumlahnya sudah mencapai Rp 600 trilyun (InfoBank, Edisi Nomor 245, Januari 2000, hal:14). Menurut hemat kami hal ini tampaknya lebih disebabkan karena faktor kesengajaan. Betapa tidak, sebagian besar dana kredit yang dimiliki bank disalurkan kepada debitur kelompok usahanya sendiri, yang disebut perusahaan terafiliasi. Dimana dalam penyalurannya kurang atau mungkin tidak didasarkan pada studi kelayakan (feasibility study), dan bahkan besarnya kredit yang mereka ajukan jumlahnya telah di 'mark up' terlebih dahulu. Sebagai contoh adalah Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) dan Bank Umum Nasional (BUN), yang masing-masing secara berurutan menyalurkan 90,7% dan 78,4% (Kwik Kian Gie, 1999, hal: 124) untuk kepentingan kelompok usahanya sendiri.

1. Faktor Kelemahan
 - a. Kelemahan bank dalam menganalisis, sehingga salah dalam membuat keputusan pemberian kredit;
 - b. Kelemahan bank dalam melakukan pengawasan;
 - c. Kelemahan nasabah dalam menggunakan dana pinjaman.
2. Faktor Moral
 - a. Tindakan internal bank yang dengan sengaja tidak menerapkan prinsip kehati-hatian;

- b. Tindakan internal bank yang dengan sengaja tidak menerapkan praktek perbankan yang sehat;
 - c. Tindakan nasabah yang dengan sengaja untuk merugikan bank.
3. Faktor Keadaan
- a. Adanya risiko bisnis yang tidak terelakan;
 - b. Adanya kebijakan Pemerintah yang berpengaruh buruk terhadap bisnis atau aktifitas nasabah;
 - c. Adanya musibah atau bencana yang tidak dapat dihindari.

Faktor-faktor penyebab yang berasal dari pihak internal bank adalah faktor yang dapat dihindari atau setidaknya diminimalkan. Untuk itu bank wajib menerapkan manajemen kredit yang baik. Siklus manajemen kredit terdiri dari:

- 1) Permohonan kredit;
- 2) Analisa kredit;
- 3) Keputusan kredit;
- 4) Pencairan kredit;
- 5) Administrasi kredit;
- 6) Pengawasan kredit;
- 7) Penyelesaian kredit bermasalah.

Kredit yang baik dimulai dari seleksi nasabah yang baik. Tentu bank yang sehat dalam pemberian kredit hanya akan memberikan kredit kepada nasabah yang punya kemauan dan kemampuan. Nasabah yang terseleksi adalah nasabah yang memiliki kemampuan dan kemauan berusaha serta kemampuan dan kemauan mengembalikan kredit berikut bunganya.

Aspek kemampuan dan kemauan dapat diketahui apabila bank melakukan analisa dengan lengkap dan baik. Keputusan yang baik dapat diambil apabila tersaji informasi yang lengkap dari hasil analisa kredit dan mengacu pada kebijakan kredit yang baik.

Penyebab kredit macet bermasalah lainnya sebagai berikut :

1. Nasabah tidak mampu membayar kredit saat jatuh tempo
2. Kurang tegasnya keryawan kredit dalam penagihan ke nasabah
2. Pindahannya nasabah ke luar kota sehingga membuat penagihan tidak terjangkau oleh petugas kredit
3. Larinya nasabah dalam pembayaran kredit dalam jumlah yang cukup besar
4. Munculnya kejadian di luar kekuasaan debitur, misalnya perang dan bencana alam
5. Watak buruk debitur (yang dari semula memang telah merencanakan tidak akan mengembalikan kredit)
6. Problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan, atau pemborosan dana oleh salah satu atau beberapa orang anggota keluarga debitur
7. Adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan, atau karena kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka tangani;
8. Kurang memadainya jumlah eksekutif dan staf bagian kredit yang berpengalaman

Kredit macet adalah suatu keadaan dimana debitur baik perorangan atau perusahaan tidak mampu membayar kredit bank tepat pada waktunya. Bagi pengguna kartu kredit, kredit macet merupakan kredit bermasalah dimana pengguna kartu kredit tidak mampu membayar minimum pembayaran yang telah jatuh tempo lebih dari 3 bulan. Di dunia perbankan, kredit macet lebih dikenal dengan Non-Performing Loan (NPL).

Kredit macet adalah pinjaman yang mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban dari nasabah terhadap bank atau lembaga keuangan bukan bank dikarenakan faktor kesengajaan atau faktor eksternal di luar kemampuan kendali debitur. Kredit macet dikenal juga dengan kredit bermasalah, kredit kurang lancar atau kredit diragukan.

Dalam paket kebijakan deregulasi bulan Mei tahun 1993 (PAKMEI 1993), di Indonesia dikenal dua golongan kredit bank, yaitu kredit lancar dan kredit bermasalah. Di mana kredit bermasalah digolongkan menjadi tiga, yaitu kredit

kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Kredit macet inilah yang sangat dikhawatirkan oleh setiap bank, karena akan mengganggu kondisi keuangan bank, bahkan dapat mengakibatkan berhentinya kegiatan usaha bank.

Kredit macet atau problem loan adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur. (Siamat, 1993, hal: 220). Ada tiga golongan kredit bermasalah,

1. Kredit kurang lancar
2. Kredit macet
3. Kredit diragukan

Hasil penelitian

Prosedur Pemberian Kredit

Berikut ini adalah perbedaan Prosedur Pemberian Kredit di BANK dan PT Pegadaian :

1. Prosedur Pemberian Kredit pada BANK
 - a) Pertama-tama, calon nasabah peminjam disarankan untuk melakukan konsultasi terlebih dahulu Customer Service (C S) . Bila ingin lebih mendetail maka nantinya CS akan menyarankan untuk berkonsultasi (lebih jauh lagi) langsung kepada mantri.
 - b) Sebelum pemenuhan prosedur dilakukan sebaiknya nasabah yang ingin meminta kredit tersebut dapat diwawancarai, ini penting sekali sehingga pada waktu melakukan survey lapangan, kita tinggal mencari kebenaran usaha nasabah serta berbagai kelayakan usaha nasabah.
 - c) Melakukan wawancara singkat mengenai berbagai hal menyangkut usaha permohonan. Wawancara juga bertujuan untuk mengetahui watak dan karakter pemohon. Sesi wawancara yang baik adalah :
 - 1) Memakai bahasa yang umum.
 - 2) Memakai pertanyaan yang mudah.
 - 3) Jangan membuat praduga.
 - 4) Jangan mengarahkan responden.
 - 5) Lakukan wawancara dengan santai.
 - 6) Jangan wawancara pemberian kredit tersebut memberi janji.
 - 7) Akhirilah wawancara dengan senang.

Persyaratan Umum :

1. Mengisi formulir aplikasi.
2. Fotokopi identitas diri (KTP, SIM, atau paspor).
3. Fotokopi akta nikah (bagi yang sudah menikah).
4. Fotokopi kartu keluarga (KK).
5. Fotokopi buku tabungan beberapa bulan terakhir.

Persyaratan Khusus :

Di samping persyaratan umum, biasanya ada syarat-syarat khusus yang lebih spesifik, diantaranya :

1. Persyaratan khusus menurut pekerjaan/profesi yang terbagi sebagai berikut :

Pemberian Kredit Untuk Pegawai/Karyawan Swasta

 - a) Kartu pegawai (karpeg) serta tabungan dan asuransi pensiun (taspen) (fotokopi dan asli) untuk pegawai.
 - b) Slip gaji dan surat keterangan bekerja dari perusahaan (bagi karyawan).
 - c) SK CPNS (fotokopi dan asli).
 - d) SK PNS.
 - e) SK kenaikan pangkat terakhir (fotokopi dan asli).
 - f) SK kenaikan gaji berkala terakhir (fotokopi dan asli).
 - g) Daftar gaji kolektif.
 - h) Surat keterangan rincian penghasilan.

- a) Fotokopi rekening koran/ giro atau buku tabungan di bank manapun selama 3-6 bulan terakhir.
- b) Data keuangan lain, seperti neraca keuangan, laporan rugi laba, catatan penjualan dan pembelian harian, serta data pembukuan lainnya.

2. Prosedur Pemberian Kredit pada PT Pegadaian

Dari hasil penelitian diatas dapat dilihat bahwa peneliti lebih berfokus untuk membahas tentang prosedur pemberian kredit untuk produk KCA (Kredit Cepat Aman) di PT Pegadaian, sesuai dengan sampel yang telah di tentukan yaitu pemberian Kredit Cepat Aman (KCA) kepada 15 nasabah sebagai berikut :

- 1) Prosedur pemberian kredit gadai kepada nasabah Tn. Edo Rumbekwan dengan kredit gadai berupa barang Handphone Samsung A50 dengan pinjaman sebesar Rp 1.000.000 Dengan jangka waktu 1-15 hari dan bunganya sebesar 0,75%.
Persyaratan Kredit :
 - a. Menyerahkan agunan atau jaminan berupa barang berharga dan kuitansi pembeliannya.
 - b. Fotokopi KTP ataupun identitas diri lainnya.
 - c. Nasabah harus menandatangani SBG (Surat Bukti Gadai).
- 2) Prosedur pemberian kredit gadai kepada nasabah Ibu HJ. Sri Wahyuni dengan kredit gadai berupa barang gelang emas 12 gram dan kalung emas 6 gram dengan pinjaman sebesar Rp 10.500.000 dengan jangka waktu 106-120 hari dan bunganya sebesar 9,2%.
Persyaratan Kredit :
 - a. Menyerahkan agunan atau jaminan berupa barang berharga dan kuitansi pembeliannya.
 - b. Fotokopi KTP ataupun identitas diri lainnya.
 - c. Nasabah harus menandatangani SBG (Surat Bukti Gadai).
- 3) Prosedur pemberian kredit gadai kepada nasabah Tn. Steven R. Ibe dengan kredit gadai berupa barang Laptop Lenovo dengan pinjaman sebesar Rp 2.500.000 dengan jangka waktu 61-75 hari dan bunganya sebesar 5,75%.
Persyaratan Kredit :
 - a. Menyerahkan agunan atau jaminan berupa barang berharga dan kuitansi pembeliannya.
 - b. Fotokopi KTP ataupun identitas diri lainnya.
 - c. Nasabah harus menandatangani SBG (Surat Bukti Gadai).
- 4) Prosedur pemberian kredit gadai kepada nasabah Bpk Sutoyo dengan kredit gadai berupa barang jaminan BPKB Motor Vario 150 dengan pinjaman sebesar Rp 5.000.000 dengan jangka waktu 91-105 hari dan bunganya sebesar 8,05%.
Persyaratan Kredit :
 - a. Menyerahkan agunan atau jaminan berupa barang dokumen kepemilikan (BPKB asli, fotokopi STNK dan faktur pembelian).
 - b. Fotokopi KTP dan Fotokopi KK ataupun identitas diri lainnya.
 - c. Nasabah harus menandatangani SBG (Surat Bukti Gadai).
- 5) Prosedur pemberian kredit gadai kepada nasabah Bpk Hipnu Sanjaya dengan kredit gadai berupa barang jaminan BPKB Mobil Avansa dengan pinjaman sebesar Rp 20.000.000 dengan jangka waktu 106-120 hari dan bunganya sebesar 9,2%.
Persyaratan Kredit :
 - a. Menyerahkan agunan atau jaminan berupa barang dokumen kepemilikan (BPKB asli, fotokopi STNK dan faktur pembelian).
 - b. Fotokopi KTP dan Fotokopi KK ataupun identitas diri lainnya.
 - c. Nasabah harus menandatangani SBG (Surat Bukti Gadai).

- 6) Prosedur pemberian kredit gadai kepada nasabah Bpk Yohanes Fernetubun dengan kredit gadai berupa barang jaminan BPKB Truck Canter dengan pinjaman sebesar Rp 50.000.000 dengan jangka waktu 106-120 hari dan bunganya sebesar 9,2%.
Persyaratan Kredit :
 - a. Menyerahkan agunan atau jaminan berupa barang dokumen kepemilikan (BPKB asli, fotokopi STNK dan faktur pembelian).
 - b. Fotokopi KTP dan Fotokopi KK ataupun identitas diri lainnya.
 - c. Nasabah harus menandatangani SBG (Surat Bukti Gadai).
- 7) Prosedur pemberian kredit gadai kepada nasabah Ibu Endang Kumalasari dengan kredit gadai berupa barang jaminan Sertifikat Tanah dengan pinjaman sebesar Rp 100.000.000 dengan jangka waktu 106-120 hari dan bunganya sebesar 9,2%.
Persyaratan Kredit :
 - a. Menyerahkan agunan atau jaminan berupa barang dokumen kepemilikan (Sertifikat asli, dan fotokopi bukti pembelian).
 - b. Fotokopi KTP dan Fotokopi KK ataupun identitas diri lainnya.
 - c. Nasabah harus menandatangani SBG (Surat Bukti Gadai).
- 8) Prosedur pemberian kredit gadai kepada nasabah Ibu Iriani Apaserai dengan kredit gadai berupa barang jaminan Sertifikat Rumah dengan pinjaman sebesar Rp 150.000.000 dengan jangka waktu 106-120 hari dan bunganya sebesar 9,2%.
Persyaratan Kredit :
 - a. Menyerahkan agunan atau jaminan berupa barang dokumen kepemilikan (Sertifikat asli).
 - b. Fotokopi KTP dan Fotokopi KK ataupun identitas diri lainnya.
 - c. Nasabah harus menandatangani SBG (Surat Bukti Gadai).
- 9) Prosedur pemberian kredit gadai kepada nasabah Tn. Rino K. Haay dengan kredit gadai berupa barang Laptop Lenovo dengan pinjaman sebesar Rp 2.000.000 dengan jangka waktu 76-90 hari dan bunganya sebesar 6,9%.
Persyaratan Kredit :
 - a. Menyerahkan agunan atau jaminan berupa barang berharga dan kuitansi pembeliannya.
 - b. Fotokopi KTP ataupun identitas diri lainnya.
 - c. Nasabah harus menandatangani SBG (Surat Bukti Gadai).
- 10) Prosedur pemberian kredit gadai kepada nasabah Ibu Rupini dengan kredit gadai berupa barang sepasang anting emas 4 gram dengan pinjaman sebesar Rp 1.500.000 dengan jangka waktu 16-30 hari dan bunganya sebesar 2,3%.
Persyaratan Kredit :
 - a. Menyerahkan agunan atau jaminan berupa barang berharga dan kuitansi pembeliannya.
 - b. Fotokopi KTP ataupun identitas diri lainnya.
 - c. Nasabah harus menandatangani SBG (Surat Bukti Gadai).
- 11) Prosedur pemberian kredit gadai kepada nasabah Nona Fitriani dengan kredit gadai berupa barang jaminan Handphone Vivo V15 dengan pinjaman sebesar Rp 2.000.000 dengan jangka waktu 31-45 hari dan bunganya sebesar 3,45%.
Persyaratan Kredit :
 - a. Menyerahkan agunan atau jaminan berupa barang berharga dan kuitansi pembeliannya.
 - b. Fotokopi KTP ataupun identitas diri lainnya.
 - c. Nasabah harus menandatangani SBG (Surat Bukti Gadai).
- 12) Prosedur pemberian kredit gadai kepada nasabah Ibu Suryati dengan kredit gadai berupa barang jaminan Tv Led Samsung Full HD dengan pinjaman sebesar Rp 2.500.000 dengan jangka waktu 46-60 hari dan bunganya sebesar 4,6%.

Persyaratan Kredit :

- a. Menyerahkan agunan atau jaminan berupa barang dan kuitansi pembeliannya.
 - b. Fotokopi KTP ataupun identitas diri lainnya.
 - c. Nasabah harus menandatangani SBG (Surat Bukti Gadai).
- 13) Prosedur pemberian kredit gadai kepada nasabah Tn. Ardi dengan kredit gadai berupa barang jaminan BPKB Motor KLX 150 dengan pinjaman sebesar Rp 20.000.000 dengan jangka waktu 106-120 hari dan bunganya sebesar 9,2%.

Persyaratan Kredit :

- a. Menyerahkan agunan atau jaminan berupa barang dokumen kepemilikan (BPKB asli, fotokopi STNK dan faktur pembelian).
 - b. Fotokopi KTP dan Fotokopi KK ataupun identitas diri lainnya.
 - c. Nasabah harus menandatangani SBG (Surat Bukti Gadai).
- 14) Prosedur pemberian kredit gadai kepada nasabah Bpk Nikolas Saputra dengan kredit gadai berupa barang jaminan BPKB Mobil Pickup dengan pinjaman sebesar Rp 15.000.000 dengan jangka waktu 106-120 hari dan bunganya sebesar 9,2%.

Persyaratan Kredit :

- a. Menyerahkan agunan atau jaminan berupa barang dokumen kepemilikan (BPKB asli, fotokopi STNK dan faktur pembelian).
 - b. Fotokopi KTP dan Fotokopi KK ataupun identitas diri lainnya.
 - c. Nasabah harus menandatangani SBG (Surat Bukti Gadai).
- 15) Prosedur pemberian kredit gadai kepada nasabah Ibu HJ. Sri Wahyuni dengan kredit gadai berupa barang cincin emas 3 gram dan kalung emas 4 gram dengan pinjaman sebesar Rp 4.000.000 dengan jangka waktu 76-90 hari dan bunganya sebesar 6,9%.

Persyaratan Kredit :

- a. Menyerahkan agunan atau jaminan berupa barang berharga dan kuitansi pembeliannya.
- b. Fotokopi KTP ataupun identitas diri lainnya.
- c. Nasabah harus menandatangani SBG (Surat Bukti Gadai).
- d.

Penanganan Kredit Macet

1. Penanganan Kredit Macet di Bank

Untuk mengatasi kredit bermasalah sering diistilahkan dengan game plan, atau suatu rencana strategi yang dipilih untuk menyelesaikan permasalahan Bank dengan Debitur. Dalam game plan terdapat beberapa tahapan, yaitu :

a. Rescheduling

- 1) Memperpanjang jangka waktu kredit dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari enam bulan menjadi satu tahun sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.
- 2) Memperpanjang jangka waktu angsuran Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya. Misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil.

b. Reconditioning

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti :

- 1) Kapasitas bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok,
- 2) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu,
- 3) Penurunan suku bunga,

- 4) Pembebanan bunga.
- C. Restrukturing
 - 1) Dengan menambah jumlah kredit
 - 2) Dengan menambah equity, yaitu bisa dilakukan dengan menyetor uang tunai atau dengan tambahan dari pemilik
- d. Kombinasi
Merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang diatas.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari uraian-uraian penelitian dan pembahasan maka peneliti dapat member kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pemberian Kredit Cepat Aman (KCA) di PT Pegadaian untuk membantu proses pemberian pinjaman kepada nasabah. pegadaian sendiri memudahkan nasabah. ketika masyarakat membutuhkan keperluan yang mendesak terkadang mereka menginginkan proses yang cepat dan mudah maka dari ini pegadaian hadir untuk mengatasi masalah tanpa ada masalah di ruang lingkup masyarakat.
2. Penanganan kredit macet pada produk Kredit Cepat Aman (KCA) di PT Pegadaian. Kredit macet terjadi karena keterlambatan membayar jaminan benda atau jaminan lainnya. Di sini ada untung dan rugi dari pihak pegadaian dan nasabah sendiri. Pembayaran bunga untuk memperpanjang masa waktu pinjaman membuat untung pihak pegadaian. Dan untuk nasabah sendiri mengalami kerugian karena membayar bunga tanpa mengambil jaminan yang telah di gadaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Mujib Burahman," *Evaluasi sistem pengendalian intern pemberrian kredit atas jenis pembiayaan pada PT. Pegadaian kantor cabang martadinata samarinda* "

Ika Umiatul Khasanah, Chalim Chalil Jusuf, Dwiatmanto, " *Evaluasi Pengendalian Intern Atas Pemberian Kredit Gadai Pada Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian cabang Tlogomas Malang* "

Mulyadi (2001:163), *Sistem Pengendalian Internal*.

Silfanni Ulfa Faramita, Mariani St.B Tanjung, " *Prosedur pemberian kredit mikro (kreasi) pada PT. Pegadaian (persero) unit pengelola cabang lubuk buaya* "

Jane Eiva Siwu, Herman Karamoy, SifridPangemanan, " *Analisis pengaruh kredit cepat aman (kca), kredit angsuran sistem fidusia (kreasi), kredit angsuran sistem gadai (krasida), dan kredit serba guna (kresna) terhadap pendapatan sewa modal pada PT. Pegadaian (persero) kanwil vi manado* "

Riska Dewi Kartikasari, Isharijadi, Farida Styaningrum, " *Pengaruh kualitas produk dan layanan kredit gadai kca (kredit, cepat, aman) terhadap kepuasan nasabah pada PT. Pegadaian kotamadiun* "

Anonim, 2013, *Buku Pedoman Penyusunan Usulan Penelitian Dan Skripsi Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya..*

Harijanto, 1996 : 9-10, *Pengertian Kredit Menurut UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.*

Kasmir, 2001 : 94, *Unur-Unsur Dalam Suatu Pemberian Kredit.*

Kasmir, 2001 : 95-96, ***Tujuan Pemberian Kredit Dan Pemberian Suatu Fasilitas Kredit.***
Harijanto, 1996 : 3, ***Fungsi Kredit Dalam Kegiatan Perekonomianh Secara Garis Besar.***

Sinungan M, 1997; ***Sifat Penggunaan Kredit, Keperluan Kredit Dan Jangka Waktu Kredit.***

Diding : 2003, ***Prinsip-Prinsip Atau Syarat-Syarat Dalam Mendapatkan Pemberian Kredit.***

Diding, 2003, ***Pengertian Kredit.***

Thomas suyatna, 1989, ***Pengertian Kredit.***

Diding, 2003, ***Definisi Kredit.***

Kasmir, 2001 : 249-250, ***Besarnya Jumlah Pinjaman Kredit.***

Pakmei, 1993, ***Pengertin Kredit Macet Bermasalah.***

Siamat, 1993, Hal : 220, ***Kredit Macet Atau Loan.***

Moh Nasir, 2009, Hal 54, ***Pengertian Pendekatan Deskriptif Kualitatif.***

Sugiyono,2005 : 145, ***Pengertian Metode Deskriptif Kualitatif.***

Peraturan Pemerintah,***Kredit Bermasalah.***

PT Pegadaian,***Tugas-Tugas Pegadaian.***

PT Pegadaian,***Pengertian-Secara-Umum-Pegadaian.***